

MARITAL RAPE SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM RUU-PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

Riskyanti Juniver Siburian

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia

Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta, Indonesia 10430

Email: Riskyantijuniver1996@gmail.com

Abstrak

Marital Rape adalah suatu perbuatan perkosaan dalam ranah rumah tangga, di mana antar pelaku dan korban terdapat ikatan perkawinan. Istilah “*marital rape*” pada awalnya tidak dikenal dalam tindak pidana di Indonesia, mengingat Pasal 285 KUHP memiliki unsur “di luar perkawinan”. Namun pada perkembangannya muncul Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang secara eksplisit mengkategorikan perkosaan dalam ranah perkawinan sebagai tindak pidana yang kemudian menimbulkan pro dan kontra. Dari penelitian ini, kesimpulan yang didapat adalah, bahwa pengecualian *marital rape* sebagai tindak pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 285 WvS (kitab hukum pidana Belanda yang kemudian diterapkan di Indonesia) dapat diterima karena sistem patriarki yang ada sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan serta perspektif agama yang juga berpengaruh dan meskipun Indonesia sudah memiliki ketentuan pidana yang mengakomodasi perbuatan sedemikian rupa untuk dikenakan sanksi, namun RUU-PKS masih tetap diperlukan di mana yang menjadi gagasan adalah pentingnya hak wanita dan penghapusan diskriminasi gender dengan tidak hanya menggunakan upaya represif, namun juga upaya preventif yang memadai. Intervensi dari negara melalui legislator dibutuhkan mengingat bahwa negara adalah satu-satunya institusi yang dapat menentukan perbuatan mana yang perlu dikriminalisasi dan negara memiliki tanggungjawab untuk menegakan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kriminalisasi *marital rape* sebagaimana termuat dalam RUU-PKS adalah upaya membangkitkan kesadaran diri bagi wanita untuk mempertahankan haknya sebagai manusia yang memiliki martabat dan harga diri sehingga tidak pantas untuk diperlakukan bertentangan dengan kehendaknya.

Kata kunci: *Marital Rape*, Tindak Pidana, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

Abstract

Marital rape is an act that considered as domestic violence, which means that there's a marital relation between the offender and the victim. At first, "Marital Rape" is not considered as a rape since marital relation is excluded as written in Article 285 KUHP (Indonesian Penal Code). Since a few years ago, there's a notion to criminalize marital rape as an actual rape as contained in Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) which explicitly categorize marital rape as a crime which generates pros and cons. From this research, it can be concluded that marital exclusion as written in Article 285 WvS (Netherland's Penal Code which then applied in Indonesia as KUHP) is accepted since there's a patriarchy system that has been living for ages since hunters-and-gatherers era and the religious perspective that has strong influence, eventhough Indonesia already has a penalty that acomodize the offender of marital rape to get sanctioned, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual is still needed because of the notion

that women's rights matters, which include the erasion of gender discrimination, and the effort is not only by the represive, penal means, but also the preventive ways. Intervention from the state through it's legislator is needed as it is the only institution that has the ability to decide which act has to be criminalize and the state has the responsibility to enforce Article 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia's Constituion). Criminilizing marital rape as written in RUU-PKS is a means to make the women realize that they are matter: human being who have rights to defend their dignity in any kind of conditions that contradicts their will.

Keyword: *Marital Rape, Criminal Act, Bill on the Elimination of Sexual Violence*

A. PENDAHULUAN

Sejak tahun 2014, Indonesia dinyatakan darurat kekerasan seksual oleh Komnas Perempuan sehingga membutuhkan suatu ketentuan hukum yang secara khusus menanggulangi keadaan tersebut¹. Ketentuan yang kemudian dituangkan ke dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) tersebut masuk ke dalam program legislasi nasioal (prolegnas). Nyatanya hingga bulan Agustus 2019 rancangan undang-undang tersebut belum disahkan, padahal awalnya pengesahan dijadwalkan sebelum Pemilihan Umum 2019². Yang terjadi justru munculnya polemik dalam masyarakat, terutama terkait ketentuan pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku perkosaan dalam ranah rumah tangga (*marital rape*). Sebagian masyarakat setuju dengan keputusan negara untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku *marital rape*, dan sebgian lagi secara keras menolak ketentuan tersebut.

Apabila melihat jumlah kasus pada tahun 2018, kasus terkait hubungan seksual dengan cara yang tidak diinginkan dan menyebabkan penderitaan terhadap isteri (*marital*

¹Friski Riana, *Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU-PKS yang Lambat*, <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-RUU-PKS-yang-lambat>, diakses pada 1 Oktober 2019.

²CNN Indonesia, *Pemerintah Targetakn RUU-PKS Disahkan Agustus 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190222200631-20-371945/pemerintah-targetkan-RUU-PKS-disahkan-agustus-2019>, diakses pada 16 Agustus 2019.

rape) mencapai 195 kasus³. Jumlah tersebut meningkat dari tahun 2017 yang mencapai 172 kasus⁴, dan tahun 2016 yang mencapai 135 kasus⁵. Sedangkan ditahun 2015 ke bawah tidak tercantum secara kongkrit jumlah kasus *marital rape* dalam Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2017 yang didasarkan pada alasan perceraian yang tercatat pada Pengadilan Agama⁶. Hal ini dikarenakan perkosaan dalam rumah tangga yang tergolong kedalam kekerasan seksual belum diakui oleh Pengadilan Agama dan dimasukkan ke dalam terminologi “lain-lain”. Padahal, mengutip dari tulisan dalam Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan Tahun 2017, penghalusan terminologi yang dilakukan tersebut “...mengaburkan fenomena yang sesungguhnya tentang jenis kekerasan terhadap perempuan yang diproses.”⁷

Kata perkosaan berasal dari bahasa latin “*rapere*”, yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi⁸. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosa yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan⁹. Apabila merujuk pada ketentuan hukum pidana yang saat ini berlaku di Indonesia, maka pemaknaan perkosaan pada umumnya adalah sebagaimana yang termuat dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi, “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman*

³Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202019.pdf>, hlm. 14, diakses pada 16 Agustus 2019.

⁴Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2017*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf, hlm. 14, diakses pada 16 Agustus 2019.

⁵Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20Siaran%20Pers/Lembar%20Fakta%20Catahu%202017.pdf, hlm. 2, diakses pada 16 Agustus 2019.

⁶ Berdasarkan penelusuran penulis terhadap Catahu 2016-2014

⁷ Komnas Perempuan, *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/14.PP5_CATAHU%202016.pdf, hlm.14, diakses pada 16 Agustus 2019.

⁸ Hariyanto, *Dampak Sosio-Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*, Jogjakarta : Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada, 1997, Hlm. 97.

⁹ Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gitamedia Press, Hlm.453.

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.”¹⁰

Ketentuan pidana tersebut merupakan suatu ketentuan hukum yang diadopsi dari kitab undang-undang hukum Belanda *Wetboek van Strafrecht (WvS)*, yang sempat diberlakukan di Belanda hingga akhirnya di amandemen. Sedangkan di Indonesia, ketentuan pidana tersebut masih diberlakukan bersamaan dengan evolusi dalam ketentuan pidana terkait kekerasan seksual. Pertentangan pendapat terkait ketentuan pidana yang berkemungkinan menjerat pelaku *marital rape* dalam RUU-PKS muncul. Padahal keberadaan RUU-PKS dimaksudkan untuk menjawab isu-isu hukum dan sosial yang terjadi dalam masyarakat Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain adalah apa yang menjadi alasan penerimaan unsur “di luar perkawinan” dalam tindak pidana perkosaan Pasal 285 KUHP, kemudian bagaimana perkembangan pengaturan hukum di Indonesia terkait *marital rape* sebagai tindak pidana, dan apa yang menjadi makna peran negara dalam kriminalisasi *marital rape* sebagaimana dimaksud dalam RUU-PKS.

B. PEMBAHASAN

1. Penerimaan Unsur “di Luar Perkawinan” dalam Tindak Pidana Perkosaan Pasal 285 KUHP

Pasal 285 KUHP berbunyi, “*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.*” Unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana ini antara lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; memaksa wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku

¹⁰ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(bukan istrinya) untuk melakukan hubungan seksual¹¹. Oleh karena itu, pemaksaan hubungan seksual bukan merupakan suatu tindak pidana selama pihak yang lain terikat perkawinan dengan si pelaku.

Berdasarkan pengalaman sejarah bangsa, Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental sehingga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum utama, disamping sumber hukum lain yang juga diakui dan digunakan. Salah satu sumber hukum yang digunakan untuk menentukan apakah perbuatan seseorang dapat atau tidak dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), atau yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *Wetboek van Strafrecht* (WvS). WvS adalah kitab undang-undang hukum pidana yang digunakan oleh Belanda yang kemudian diterapkan di Indonesia berdasarkan “asas konkordansi”¹².

Pada masa transisi kolonialisme dari Belanda ke Jepang sendiri, tidak banyak perubahan yang terjadi dalam hal ketentuan hukum pidana, dikarenakan masa penjajahan yang jauh lebih singkat sehingga hukum pidana yang telah ada masih diberlakukan selama tidak bertentangan dengan pemerintahan Jepang¹³. Setelah proklamasi dilaksanakan pun, untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum, ketentuan hukum pada masa tersebut kemudian tetap digunakan dengan adanya Pasal II Ketentuan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa, “*Segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini.*”¹⁴

¹¹Khalida Zia Istiqomah, *Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*, Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014, Hlm. 2.

¹²Ahmad Bahiej, “*Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia*”, *Jurnal Sosio-Religia*, Volume 5, Nomor 2, 2006, Hlm 13.

¹³*Ibid.*, Hlm. 7.

¹⁴Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Belanda datang ke Indonesia dengan membawa misi 3G; *Gold, Glory* dan *Gosphe*¹⁵. Misi *Gosphe* (penyebaran agama kristen) menunjukkan bahwa agama kristen memiliki pengaruh terhadap Belanda. Penerimaan unsur “*di luar perkawinan*” pada ketentuan pidana perkosaan dalam WvS pada zaman dulu agaknya di pengaruhi oleh nilai dalam agama kristen yang menganggap adalah suatu kewajiban bagi istri untuk memenuhi kebutuhan suami. Sebagaimana disebutkan, “.*Some have used passages like 1 Corinthians 7:1-5 and Ephesians 5:22 to claim that the Bible does not recognize marital rape and that wives must always consent to sex...¹⁶*” Padahal anggapan bahwa kewajiban tersebut adalah alasan yang membenarkan paksaan hubungan seksual dalam ikatan suami-istri adalah misinterpretasi yang salah. “.*...Using these passages in that way is a gross misinterpretation and misuse of the Word of God.¹⁷*”

Muatan unsur “*di luar perkawinan*” yang termuat dalam Pasal 285 KUHP tersebut juga diterima di Indonesia karena anggapan bahwa perkosaan tidak mungkin terjadi dalam ikatan perkawinan karena pemenuhan kebutuhan seksual adalah suatu kewajiban bagi seorang istri. Kewajiban perempuan untuk patuh terhadap laki-laki merupakan suatu unsur dari sistem (budaya) patriarki. Keberadaan budaya patriarki sendiri diperkirakan sudah ada sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan (*hunter-gatherers*) dan masih berlanjut hingga masa agrikultur di mana masyarakat pada masa pra-historis tersebut sudah tidak lagi hidup secara nomaden sehingga menimbulkan suatu kebutuhan perlindungan dari laki-laki yang dianggap secara fisik lebih kuat¹⁸. Dalam budaya patriarki, seorang perempuan memiliki posisi yang lebih inferior dibandingkan laki-laki sehingga membatasi ruang gerak

¹⁵Baiq L.S.W, “*Respon Postkolonial terhadap Intensifikasi Pendidikan Kolonial di Afrika*”, *Jurnal Global dan Strategis*, Volume 10, Nomor 1, Hlm. 137.

¹⁶Compelling Truth, *What Is A Biblical Perspective On Marital/Spousal Rape?*, <https://www.compellingtruth.org/spousal-marital-rape.html>, diakses pada 16 Agustus 2019.

¹⁷*Ibid.*,

¹⁸Anil Ananthaswamy dan Kate Douglass, *The Origins of Sexism: How Men Came to Rule 12,000 Years Ago*, <https://www.newscientist.com/article/mg23831740-400-the-origins-of-sexism-how-men-came-to-rule-12000-years-ago/>, diakses pada 16 Agustus 2019.

bagi seorang perempuan. Superioritas dari laki-laki tersebut semakin kuat dalam ranah rumah tangga, di mana anggota keluarga wajib patuh terhadap laki-laki yang bertindak sebagai kepala keluarga. Selain dari faktor tersebut, yang menjadi alasan pendukung penerimaan unsur “*di luar perkawinan*” sebagai unsur dari tindak pidana perkosaan adalah nilai dalam agama islam sebagai agama dengan penganut mayoritas. Salah satunya sebagaimana dimuat dalam QS. An-Nisa/4:34 yang secara tekstual dianggap menunjukkan bahwa suami memiliki kekuasaan mutlak terhadap istri¹⁹.

Sehingga pemaksaan untuk berhubungan seksual yang dilakukan oleh suami dianggap bukan suatu bentuk perkosaan. Faktor-faktor tersebut menimbulkan munculnya faktor internal yang mendukung penerimaan unsur “*di luar perkawinan*” baik bagi pelaku maupun korban. Pelaku merasa bahwa perbuatannya bukan perbuatan yang salah, dan korban merasa ada hal-hal yang membenarkan perbuatan pelaku. Hal ini di tambah dengan kurangnya kesadaran diri dari korban bahwa dalam ikatan perkawinan pun, ia masih memiliki hak asasi penuh atas tubuhnya. serta anggapan dari masyarakat pada umumnya bahwa urusan rumah tangga adalah urusan privat yang cukup diselesaikan secara internal.

2. Evolusi Hukum tentang *Marital Rape* sebagai Tindak Pidana

Merujuk pada teori *critical feminism criminology*, disebutkan bahwa perbedaan antara perempuan dan laki-laki mengakibatkan timbulnya ketidaksetaraan gender dalam suatu masyarakat sehingga terjadi eksploitasi terhadap perempuan. Sistem patriarki berkembang dari pandangan bahwa pekerjaan laki-laki lebih bernilai daripada pekerjaan perempuan sehingga laki-laki lebih utama dari perempuan²⁰. Keberadaan diskriminasi gender tersebut menimbulkan munculnya pejuang feminis yang menginginkan kesetaraan gender.

¹⁹ Hasmila, Skripsi: *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin, 2017, Hlm. 15.

²⁰Larry J. Siegel, *Criminology: The Core*, Forth Edition, USA: Wadsworth Publishing, 2011, Hlm. 212.

Dalam buku berjudul “*An Introduction to Critical Criminology*” oleh Pamela Ugwu-dike, kriminologi feminis mulai muncul pada gelombang kedua feminisme melalui karya berjudul “*Women, Crime, and Criminology*” oleh Carol Smart pada tahun 1976.

Carol Smart adalah seorang *radical criminologist* dari Inggris yang mengkritisi keadaan kriminologi yang melewatkan diskusi tentang kriminalitas dan viktimisasi atas perempuan sebagai kelompok yang kurang berdaya dalam suatu masyarakat yang kapitalis. Dalam buku tersebut, disebutkan salah satu kekurangan dalam teori kriminologi yang mendorong munculnya pemikiran *feminism* yaitu kegagalan dalam menjelaskan kesenjangan gender. Kejahatan dianggap cenderung dilakukan oleh laki-laki dan perempuan rentan menjadi korban (*terviktimisasi*). Bahkan perempuan dalam ranah rumah tangga atau sebatas *inmates* (tinggal dalam satu atap yang sama tanpa terikat perkawinan) justru memiliki kecenderungan menjadi korban berulang karena seringkali menjadi korban kekerasan atau perkosaan dalam hubungan. Kejahatan oleh orang terdekat (*inmate relationship*) justru lebih sering terjadi dibandingkan yang dilakukan oleh orang asing. Oleh karena itu kaum *feminist* menentang pandangan bahwa rumah adalah tempat yang aman bagi perempuan.²¹ Selain itu, terdapat kegagalan dalam menjelaskan keadaan perempuan sebagai pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana. Kriminolog *feminist* mencoba mengembangkan pandangan viktimologi radikal untuk menentang konsep “*victim precipitation*”²² yang mengakibatkan suatu keadaan di mana korban (perempuan) cenderung dipersalahkan. Misalnya dalam kasus perkosaan dan kekerasan domestik (dalam rumah tangga), perempuan dianggap memiliki standar perilaku yang dianggap seharusnya dilakukan, yaitu kewajiban untuk patuh terhadap

²¹Pamela Ugwu-dike, *An Introduction to Critical Criminolog*, Inggris: Policy Press, [https://books.google.co.id/books?id=st4aBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=critical+feminism+criminolog y+theory&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwihjP2iqLHiAhWHpI8KHaANA2oQ6AEIXjAJ#v=onepage&q=femini s&f=false](https://books.google.co.id/books?id=st4aBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=critical+feminism+criminolog+y+theory&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwihjP2iqLHiAhWHpI8KHaANA2oQ6AEIXjAJ#v=onepage&q=femini s&f=false), diakses pada 16 Agustus 2019., nomor halaman tidak dicantumkan.

²²“*Victim Precipitation*” adalah suatu teori kriminologi yang menganalisa interaksi korban dan pelaku yang kemudian berkemungkinan menimbulkan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tersebut. Korban dianggap berpartisipasi dalam kejahatan sehingga korban dianggap sebagai ‘pelaku pertama’ yang memprovokasi pelaku kejahatan untuk berbuat sedemikian rupa. (Disadur dari Study.Com, *Victim Precipitation: Definition & Theory*, <https://study.com/academy/lesson/victim-precipitation-definition-theory.html>, diakses pada 16 Agustus 2019.

laki-laki (suaminya). *Feminist* radikal menginginkan pemerintah untuk memberikan atensi terhadap kebijakan untuk keadaan yang sedemikian rupa.

Apabila merujuk pada Belanda sebagai negara yang membawa KUHP untuk kemudian diterapkan di Indonesia, amandemen WvS pada tahun 1991 telah menghapuskan unsur “*di luar pernikahan*”²³, sehingga kriminalisasi terhadap pelaku perkosaan di mana antara pelaku dan korban terdapat ikatan perkawinan dilakukan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 242 *WvS* yang ditranslasi ke dalam bahasa Inggris oleh *European Justice Training Network*,

“*Any person who by an act of violence or any other act or by threat of violence or threat of any other act compels a person to submit to acts comprising or including sexual penetration of the body shall be guilty of rape and shall be liable to a term of imprisonment not exceeding twelve years or a fine of the fifth category.*”²⁴

Hal ini berbeda dengan ketentuan berdasarkan Pasal 285 KUHP yang belum mengakomodir perlindungan dan penegakan hak perempuan untuk tidak melakukan perbuatan yang tidak dikehendaki, termasuk dalam konteks pemaksaan hubungan seksual dalam ranah rumah tangga. Dibutuhkan kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yang merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*) sebagai usaha penanggulangan kejahatan melalui pembentukan undang-undang pidana sebagai bagian dari usaha perlindungan masyarakat²⁵. Oleh karena itu, pada perkembangannya, muncul Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU-PKDRT), di mana Pasal 46 jo. Pasal 8 huruf a menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 46

²³National Sexual Rights Law and Policy Database, *Netherlands: Marital Rape*, <http://sexualrightsdatabase.org/static/country-420.html>, diakses pada 16 Agustus 2019.

²⁴European Justice Training Network, *Netherland Criminal Code English, Translation*, http://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafrecht_ENG_PV.pdf, diakses pada 16 Agustus 2019.

²⁵Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2004, Hlm. 30

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 8

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut;
- b. pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.²⁶

Dalam penjelasan Pasal 8 UU-PKDRT disebutkan bahwa bentuk kekerasan seksual adalah, “...perbuatan berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk bertujuan komersial dan/atau tujuan tertentu”²⁷. Sebelum adanya UU-PKDRT, tergolong sulit bagi seorang korban KDRT untuk mendapat keadilan dan perlindungan dikarenakan belum adanya payung hukum dan paradigma bahwa masalah privat tidak perlu mengikutsertakan intervensi pihak luar²⁸. Mengutip dari Naskah Akademik RUU-PKS, bahwa :

“Kasus perkosaan juga terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Istri dalam hal ini termasuk pihak yang paling rentan mengalami perkosaan dalam perkawinan. Beberapa orang dan kelompok masyarakat memang terus menyangkal adanya perkosaan terhadap istri dalam perkawinan. Namun, sejumlah pengaduan yang disampaikan istri ke lembaga pendamping dan kepolisian mengaku bahwa mereka sering dipaksa oleh pasangan atau suami mereka untuk melakukan hubungan seksual. Bahkan tidak jarang, pasangan atau suami mereka melakukannya dengan cara-cara yang melukai secara fisik dan membahayakan kesehatan reproduksi.”²⁹

²⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN Nomor 95 Tahun 2004, TLN Nomor 4419.

²⁷ *Ibid.*,

²⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/652-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html?fontstyle=f-smaller>, diakses pada 16 Agustus 2019.

²⁹ Forum Pengada Layanan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, 2017, *Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, https://drive.google.com/file/d/1kpiDkdCjfsUgrbDqTgCIU9CwR_izVokn/view, diakses pada 16 Agustus 2019, Hlm. 41.

Secara bahasa, *marital rape* diartikan sebagai “*Rape committed by the person to whom the victim is married*”, yaitu perkosaan yang dilakukan oleh seseorang kepada korban yang sudah dinikahinya.³⁰ *World Health Organization* (WHO) telah mengklasifikasikan *marital rape* ke dalam jenis kekerasan seksual (*sexual violence*). Perbuatan tersebut dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan fisik seorang wanita, termasuk alat reproduksinya. Inisiasi terkait penanggulangan masalah kekerasan seksual kini termuat dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) yang mendefinisikan jenis kekerasan seksual lebih luas dan dalam ranah yang lebih beragam dibandingkan ketentuan hukum yang telah ada sebelumnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Jo. Pasal 11 RUU-PKS yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Kekerasan seksual terdiri dari:
 - a. pelecehan seksual;
 - b. eksploitasi seksual;
 - c. pemaksaan kontrasepsi;
 - d. pemaksaan aborsi;
 - e. perkosaan;
 - f. pemaksaan perkawinan;
 - g. pemaksaan pelacuran;
 - h. perbudakan seksual; dan
 - i. penyiksaan seksual.
- (2) Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peristiwa kekerasan seksual dalam lingkup relasi personal, rumah tangga, relasi kerja, publik, termasuk yang terjadi dalam situasi konflik, bencana alam, dan situasi khusus lainnya.

Pasal 16

Setiap orang dengan kekerasan, ancaman kekerasan, atau tipu muslihat, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, diancam pidana perkosaan.³¹

³⁰Oxford Dictionaries, *Marital Rape*, www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape, diakses pada 16 Agustus 2019.

³¹Indonesia. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

Jika membandingkan antara UU-PKDRT dengan RUU-PKS, terdapat beberapa perbedaan terkait isu *marital rape* dan kekerasan seksual secara umum. Pertama, mengenai pengertian jenis kekerasan seksual dalam RUU-PKS yang lebih luas yang belum diakui oleh hukum positif saat ini, salah satunya adalah keberadaan *marital rape*. Kedua, subjek yang dapat menjadi korban dalam pemaknaan kekerasan seksual. RUU-PKS memiliki cakupan yang lebih luas yang mana relasi personal tidak hanya terbatas pada ranah rumah tangga. Kedua, mengenai ancaman pidana, di mana UU-PKDRT dalam konteks *marital rape* memiliki ancaman pidana berupa pidana penjara dengan maksimal pidana penjara 15 tahun dan pidana denda. Sedangkan RUU-PKS dalam konteks perkosaan sebagai kekerasan seksual secara umum memiliki ancaman pidana minimum dan maksimum yang diatur dalam Pasal 108 s.d. Pasal 115 RUU-PKS, di mana pidana pokok yang diancamkan adalah pidana penjara dengan batas minimum dan maksimum, serta pidana tambahan berupa ganti kerugian, kerja sosial, pembinaan khusus dan pencabutan hak asuh. Ketiga, dalam pengaturan pidana perkosaan terdapat delik berkualifikasi, di mana keadaan tertentu dapat memberatkan pidana penjara yang dijatuhkan, misalnya apabila perbuatan pelaku mengakibatkan hilangnya nyawa korban, maka maksimum pidana yang dapat dijatuhkan oleh hakim adalah 20 tahun. Hal ini berbeda dengan UU-PKDRT yang tidak memiliki kualifikasi yang secara khusus mengatur tentang kekerasan seksual, di mana kualifikasi delik ada di luar pasal yang mengatur kekerasan seksual tersebut. Keempat, penekanan yang ada dalam RUU-PKS, di mana yang dikedepankan tidak hanya upaya represif melalui kemungkinan pidana yang tercantum, namun juga upaya preventif. RUU-PKS mencantumkan upaya pencegahan kekerasan seksual yang perlu dilakukan oleh negara, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam beberapa pasal, termasuk pula peran masyarakat misalnya melalui penguatan kapasitas tentang penghapusan kekerasan seksual bagi lembaga/keompok masyarakat, keagamaan,

kepercayaan, dan adat. Sedangkan UU-PKDRT tidak mencantumkan muatan pencegahan sedemikian rupa.

Dengan demikian maka harus dipastikan bahwa peraturan perundang-undangan yang kekuasaan membentuknya ada pada lembaga legislatif tersebut harus benar-benar sesuai dengan kehendak dan logika rakyat. Kesalahan pada level peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif tentu akan berimplikasi langsung terhadap keresahan masyarakat di Indonesia. Mengingat kesalahan pada level peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga legislatif akan membuat peraturan perundang-undangan dibawahnya atau peraturan perundang-undangan delegasi. Sebab peraturan delegasi berfungsi sebagai peraturan pelaksana seperti kehadiran Perda adalah peraturan pelaksana atas terbitnya suatu undang-undang.³²

3. Memaknai Peran Negara Dalam Kriminalisasi *Marital Rape* Di Indonesia

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "*Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.*" *Marital rape* dapat diartikan sebagai tindakan seksual apapun yang tidak diinginkan, yang dilakukan oleh pasangan yang dilakukan tanpa persetujuan (*consent*) pihak lainnya. Perilaku seksual ini dilakukan dengan paksaan, ancaman paksaan, atau intimidasi di mana korban tidak memberikan persetujuan, seperti bersetubuh dan tindakan lain yang dianggap merendahkan, memalukan, menyakitkan, dan tidak diinginkan oleh

³² Rianda Dirkareshza. "Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara." Jurnal Yuridis 6, no. 2 (2019): 1-32. Hlm. 18.

korban.³³ Ketiadaan *consent* menunjukkan bahwa seseorang tersebut melakukan perbuatan bertentangan dengan keinginan atas tubuhnya yang seolah dianggap sebagai ‘obyek’, di mana yang seringkali menjadi korban dalam keadaan tersebut adalah perempuan.

Seorang istri dianggap harus tunduk kepada suami. Di Indonesia, hal tersebut didukung dengan sistem patriarki yang hidup dalam masyarakat, baik atas dasar budaya, maupun pengaruh perspektif agama. Menurut Alfian Rokhmansyah dalam bukunya yang berjudul *Pengantar Gender dan Feminisme*, patriarki berasal dari kata ‘*patriarkat*’, yaitu struktur yang menempatkan peran laki-laki sebagai penguasa tunggal dan sentral sehingga mendominasi kebudayaan masyarakat yang menyebabkan kesenjangan dan ketidakadilan gender yang mempengaruhi hingga ke berbagai aspek. Perempuan hanya memiliki sedikit pengaruh atau bisa dikatakan tidak memiliki hak pada wilayah seperti ekonomi, politik, sosial, bahkan termasuk di dalamnya institusi pernikahan. Perempuan diletakkan pada posisi subordinat atau inferior.³⁴ Kemudian disebutkan oleh Nurul Ilmi Idrus, yang dikutip dalam artikel berjudul *Marital Rape, Paradigma Masyarakat dan Hukum Islam*, di Indonesia, *marital rape* merupakan suatu konsep yang banyak di perdebatkan karena dianggap sebagai konsep undang-undang yang tidak dapat dimuat dalam undang-undang Indonesia karena tidak sesuai dengan nilai dalam masyarakat karena perkawinan adalah ikatan lahir batin sehingga masing-masing pihak dianggap tau hak dan kewajiban.³⁵

Dalam hal ini, maka menjadi kewajiban Negara untuk melaksanakan suatu program pemberdayaan perempuan melalui kegiatan yang mempromosikan partisipasi perempuan sebagai agen pembaharuan di bidang politik, ekonomi, dan sosial. Kemitraan perempuan dan

³³Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Yogyakarta: Lkis Pelangi Aksara, 2007, Hlm. 12.

³⁴Alfian Rokhmansyah, *Pengantar Gender Dan Feminisme*, dalam Menyoroti Budaya Patriarki Di Indonesia, Ade Irma Sakinal dan Dessy Hasanah Siti A, “Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia”, *Jurnal Social Work Journal*, Volume 7 Nomor 1, 2013, Hlm. 72.

³⁵Nurul Ilmi Idrus, *Marital Rape: Kekerasan Seksual dalam Perkawinan*, Yogyakarta: PDK UGM, Hlm. 3, dalam Vienna Novia Lurizha Adza, *Marital Rape, Paradigma Masyarakat, dan Hukum Islam*, https://www.academia.edu/15551438/Marital_Rape_Paradigma_Masyarakat_dan_Hukum_Islam, Hlm. 8-9, diakses pada 16 Agustus 2019.

laki-laki dalam pengertian terjadinya perubahan sikap perilaku dan pengisian peran laki-laki dan perempuan bidang usaha khusus yang dapat menghapus ketimpangan gender di berbagai tingkatan.³⁶ Termasuk dalam hal ini dalam ranah perkawinan.

Perempuan yang mengalami pemaksaan untuk berhubungan seksual dalam ranah perkawinan biasanya tidak berani untuk mengadu, melaporkan, ataupun membela diri, karena takut mendapat prasangka buruk terhadap dirinya.³⁷ Paradigma yang ada menganggap bahwa urusan rumah tangga semestinya menjadi urusan privat antara pihak terkait. Hemat penulis, pandangan sedemikian rupa justru merupakan bentuk pembiaran diskriminasi gender yang terjadi secara *default* akibat penanaman nilai yang kurang tepat. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga seharusnya tidak dibenarkan, bahkan dalam perspektif agama islam sekalipun, mengingat perilaku kekerasan seksual suami terhadap istri masuk dalam kategori hukum pidana *qishas* pencederaan (penganiayaan) dan tidak mencerminkan adanya sikap saling menghormati hak dan kewajiban antara suami dan istri yang menjadi wujud rumah tangga *sakinah* yang didasarkan pada *mawadah* dan *rahmah*.³⁸ Sudah semestinya dilakukan suatu upaya penghapusan diskriminasi gender, salah satunya melalui intervensi negara. Hal tersebut tidak hanya didukung dengan keberadaan Pasal 28I ayat (4) yang menyebutkan, “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”, namun pembentukan RUU-PKS juga merupakan komitmen Indonesia atas keikutsertaannya dalam deklarasi dan perjanjian Internasional seperti *The Declaration on The Elimination of Violence Against Women and Elimination of Violence Against Children in Asean* dan *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women*. Dalam s

³⁶M. Ali Zaidan, “*Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana*”, Jurnal Yuridis Volume 1 Nomor 2, 2014, Hlm. 224.

³⁷Komnas Perempuan, Miskonsepsi terhadap RUUPenghapusan Kekerasan Seksual, Perspektif Gender, dan Feminisme, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-miskonsepsi-terhadap-ruupenghapusan-kekerasan-seksual-perspektif-gender-dan-feminisme>, diakses pada 16 Agustus 2019.

³⁸ Hasmila, *Op. Cit*, Hlm. 69.

jurnal berjudul “*Is A Husband Criminally Liable For Raping His Wife?*”, disebutkan sebagai berikut:

“The time has now arrived when the law should be declared that a rapist remains a rapist subject to the criminal law irrespective of his relationship with his victim. Marital rape is not the creation of a new offence, it is rather the removal of a common and civil law fiction of old-time which has become anachronistic and offensive”³⁹

Status perkawinan yang mengikat korban dan pelaku tidak seharusnya menghapuskan hak perempuan tersebut atas tubuhnya. Salah satu ide yang dimunculkan dalam RUU-PKS yang kemudian menimbulkan polemik adalah untuk menunjukkan bahwa perbuatan seperti perkosaan, yang dilakukan dalam kondisi seperti apapun, tidaklah dibenarkan oleh hukum. “*Seorang pelaku pemerkosaan tetaplah seorang pemerkosa yang menjadi subjek dalam hukum pidana, terlepas dari hubungannya dengan korban...*” adalah penekanan dalam kriminalisasi yang dilakukan. Yang menjadi poin penting bukanlah sanksi pidana, namun upaya untuk mengubah paradigma dan menimbulkan kesadaran bagi semua pihak bahwa kekerasan seksual, apapun bentuknya dan dalam ranah apapun terjadinya, bukanlah sesuatu yang dapat dibenarkan. Pidanaan yang terjadi bukan berfungsi retributif (pembalasan), namun sebagai pencegahan bagi individu dalam masyarakat agar tidak berbuat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pidana yang telah ada. Hukum pidana merupakan *noodrecht* (hukum darurat) yang muncul dikarenakan norma yang telah ada sebelumnya belum memadai untuk memulihkan keseimbangan atas pertentangan hak dan kewajiban yang terjadi,⁴⁰ dan penyelesaian melalui jalur pidana sendiri merupakan suatu *ultimum remedium* bagi pihak yang merasa menjadi korban dalam suatu peristiwa pidana berdasarkan ketentuan pidana sebelumnya.

³⁹Nico P. Swartz dan Annah M. Danga, “*Is A Husband Criminally Liable For Raping His Wife? A Comparative Analysis*”, *Jurnal International Journal of Academic Research and Reflection*, Vol.3. No. 3, https://www.researchgate.net/publication/309862078_is_a_husband_criminally_liable_for_raping_his_wife_a_comparative_analysis, diakses pada 16 Agustus 2019.

⁴⁰M. Ali Zaidan, “*Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia*”, *Jurnal Yuridis*, Volume 1 Nomor 1, 2014, Hlm. 110-111.

C. Kesimpulan

1. Pada awalnya hukum pidana di Indonesia tidak mengkategorikan perkosaan dalam perkawinan (*marital rape*) sebagai tindak pidana dikarenakan Pasal 285 KUHP yang memiliki unsur “di luar perkawinan.” Hal tersebut dikarenakan adanya faktor sistem (budaya) patriarki yang hidup di dalam masyarakat sejak zaman berburu dan mengumpulkan makanan (*hunter and gatherers*) yang menempatkan laki-laki berada pada posisi superior dalam keluarga, serta didukung dengan perspektif agama yang mengharuskan perempuan (istri) untuk patuh terhadap laki-laki (suami).
2. Pada perkembangannya, muncul pemikiran feminis yang menginginkan adanya kesetaraan. Pemikiran feminis juga mempengaruhi munculnya teori kriminologi yang mengemukakan bahwa perempuan rentan menjadi korban, termasuk dalam ranah perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam naskah akademik UU-PKDRT bahwa perempuan seringkali menjadi korban perkosaan dalam rumah tangga. Pasal 46 UU-PKDRT menghapuskan batasan tindak pidana perkosaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 285 KUHP. Namun keberadaan pasal tersebut masih belum cukup untuk mengakomodir *marital rape* sebagai suatu tindak pidana. Masih dibutuhkan ketentuan yang lebih komprehensif sebagai upaya penanggulangan secara preventif dan represif. Oleh karena itu, di inisiasi RUU-PKS yang memuat upaya preventif secara lebih kongkrit dibandingkan UU-PKDRT, seperti mencantumkan tanggungjawab pemerintah bersama peran serta masyarakat dalam mengatasi kekerasan seksual serta upaya represif berupa ketentuan pidana yang berbeda dengan KUHP dan UU-PKDRT yang secara eksplisit menyebutkan bahwa pemerkosaan dapat terjadi dalam ranah rumah tangga, pidana yang memiliki minimum dan maksimum, serta jenis pidana yang lebih beragam.

3. Paradigma yang hidup dalam masyarakat menganggap bahwa negara tidak semestinya ikut campur dalam urusan privat seperti rumah tangga. Padahal intervensi dari negara diperlukan karena negara merupakan institusi dengan kewenangan yang besar termasuk untuk mengatur warga negaranya. Kriminalisasi atas *marital rape* yang dilakukan oleh negara merupakan bentuk komitmen negara atas kewajibannya dalam penegakan hak berdasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD RI Tahun 1945 bahwa negara wajib memberikan perlindungan atas harkat dan martabat setiap orang.

D. Saran

Beranjak dari pemikiran teori kriminalitas dan feminisme bahwa perempuan rentan menjadi korban, dan mengingat bahwa patriarki yang kental di berbagai daerah di Indonesia dan pengaruh perspektif agama yang cenderung menganggap adalah suatu kewajiban bagi seorang perempuan (isteri) untuk tunduk kepada laki-laki (suami) sehingga konsep kriminalisasi *marital rape* yang bertentangan dengan paradigma tersebut sudah semestinya diubah, mengingat bahwa perempuan juga merupakan manusia yang berarti memiliki hak asasi untuk tidak melakukan apa yang tidak diinginkan. Upaya penanggulangan yang termuat dalam RUU-PKS dapat menjadi salah satu cara untuk mengubah paradigma tersebut. Oleh karena itu, RUU-PKS sudah semestinya disahkan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hariyanto. 1997. *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Perempuan*. Jogjakarta : Pusat Studi Perempuan Universitas Gajah Mada.

Marlia, Milda. 2007. *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*. Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara.

Mulyadi, Lilik. 2004 *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan.

Tim Prima Pena. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gitamedia Press.

SKRIPSI

Hasmila. 2017. Skripsi: *Marital Rape (Pemaksaan Hubungan Seksual Suami Terhadap Istri) Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Makassar: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin.

Istiqomah, Khalida Zia. 2014. Skripsi: *Reformulasi Pengaturan Sanksi Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia (Studi Perbandingan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam)*. Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

JURNAL

Bahiej, Ahmad. 2006. 'Sejarah dan Problematika Hukum Pidana Materiel di Indonesia'. *Jurnal Sosio-Religia*. Vol. 5 No. 2.

Dirkareshza, Rianda. "Kompetensi DPD RI Dalam Mengemban Amanah Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD Sebagai Lembaga Tinggi Negara." *Jurnal Yuridis* 6, no. 2 (2019): 1-32.

Sakinal, Ade Irma. Dessy Hasanah Siti A. 2017. "Menyoroti Budaya Patriarki di Indonesia". *Jurnal Social Work Journal*. Vol. 7 No. 1.

Swartz, Nico P. Annah M. Danga. 2015. "Is A Husband Criminally Liable For Raping His Wife? A Comparative Analysis". *Jurnal International Journal of Academic Research and Reflection*. Vol.3. No. 3.

W, Baiq L.S. "Respon Poskolonial terhadap Intensifikasi Pendidikan Kolonial di Afrika", *Jurnal Global dan Strategis*, Th. 10, No. 1.

Zaidan, M. Ali. 2014. "Norma Sanksi dan Teori Pidana Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Vol. 1 No. 1.

Zaidan, M. Ali. 2014. "Perempuan dalam Perspektif Hukum Pidana". *Jurnal Yuridis*. Vol. 1 No. 2.

E-BOOK

European Justice Training Network. 2014. *Netherland Criminal Code English Translation*, http://www.ejtn.eu/pagefiles/6533/2014%20seminars/omsenie/wetboekvanstrafrecht_eng_pv.pdf.

Forum Pengada Layanan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 2017. *Naskah Akademik RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, https://drive.google.com/file/d/1kpiDkdCjfsUgrbDqTgCIU9CwR_izVokn/view

Komnas Perempuan. 2016. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2015*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/catatan%20tahunan/14.pp5_catahu%202016.pdf.

Komnas Perempuan. 2017. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2017%20siaran%20pers/lembar%20fakta%20catahu%202017.pdf.

Komnas Perempuan. 2018. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan 2017*, https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/publikasi/catatan%20tahunan%20kekerasan%20terhadap%20perempuan%202018.pdf.

Komnas Perempuan. 2018., Miskonsepsi terhadap RUUPenghapusan Kekerasan Seksual, Perspektif Gender, dan Feminisme, <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-miskonsepsi-terhadap-ruupenghapusan-kekerasan-seksual-perspektif-gender-dan-feminisme>.

Komnas Perempuan. 2019. *Catatan Tahunan Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2018*, <https://www.komnasperempuan.go.id/file/catatan%20tahunan%20kekerasan%20terhadap%20perempuan%202019.pdf>.

Siegel, Larry J. 2011. *Criminology: The Core. Fourth Edition*. California: Wadsworth Publishing.

Ugwudike, Pamela. 2015. *An Introduction to Critical Criminology*. Inggris: Policy Press, <https://books.google.co.id/books?id=st4aBwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=critical+feminism+criminology+theory&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwihjP2iqLHiAhWHpI8KHaANA2oQ6AEIXjAJ#v=onepage&q=feminis&f=false>.

WEBSITE

Adza, Vienna Novia Lurizha. *Marital Rape, Paradigma Masyarakat, dan Hukum Islam*, https://www.academia.edu/15551438/marital_rape_paradigma_masyarakat_dan_hukum_islam

Ananthaswamy, Anil. Kate Douglass. 2018. *The Origins of Sexism: How Men Came to Rule 12,000 Years Ago*, <https://www.newscientist.com/article/mg23831740-400-the-origins-of-sexism-how-men-came-to-rule-12000-years-ago/>.

CNN Indonesia, 2019, *Pemerintah Targetkan RUU-PKS Disahkan Agustus 2019*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190222200631-20-371945/pemerintah-targetkan-ruu-pks-disahkan-agustus-2019>.

Compelling Truth. *What Is A Biblical Perspective On Marital/Spousal Rape?*, <https://www.compellingtruth.org/spousal-marital-rape.html>.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Suatu Tantangan Menuju Sistem Hukum Yang Responsif Gender*, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/652-undang-undang-nomor-23-tahun-2004-suatu-tantangan-menuju-sistem-hukum-yang-responsif-gender.html?fontstyle=f-smaller>.

National Sexual Rights Law and Policy Database, *Netherlands: Marital Rape*, <http://sexualrightsdatabase.org/static/country-420.html>.

Oxford Dictionaries. *Marital Rape*, www.oxforddictionaries.com/definition/english/marital-rape.

Riana, Friski. 2018. *Darurat Kekerasan Seksual dan Pembahasan RUU-PKS yang Lambat*, <https://nasional.tempo.co/read/1149125/darurat-kekerasan-seksual-dan-pembahasan-RUU-PKS-yang-lambat>.

Study.Com, *Victim Precipitation: Definition & Theory*. <https://study.com/academy/lesson/victim-precipitation-definition-theory.html>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Indonesia, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419

Indonesia, Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual